



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Murichsan Patta Bin Patta, tempat dan tanggal lahir Arungkeke, 07 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sabutung Paotere, No. 5a (dekat Mesjid Jannatul Huda), Rt. 002, Rw. 003, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai Pemohon I

Beby Hms Binti Buyung Hms, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sabutung Paotere, No. 5a (dekat Mesjid Jannatul Huda), Rt. 002, Rw. 003, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor **93/Pdt.P/2021/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Januari 2014 di Jalan Sabutung Paotere, No. 5A (dekat Mesjid Jannatul Huda), RT. 002, RW. 003, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung tanah, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Husain dan yang menjadi wali adalah Saudara kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama Bayu HMS karena Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Ilham dan Akbar serta mahar berupa Cincin Emas 2 Gram.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai Anak dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat.
6. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan Kredit Rumah KPR serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II antara lain mengurus buku nikah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**Murichsan Patta bin Patta**) dengan pemohon II (**Beby HMS binti Buyung HMS**) yang terjadi pada tanggal 12 Januari 2014 di Jalan Sabutung Paotere, No. 5A (dekat Mesjid Jannatul Huda), RT. 002, RW. 003, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung tanah, Kota Makassar.

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.

4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan posita yaitu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Buyung HMS dan saksi nikah adalah Abd Muin dan Aksanul Haq,

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Murichsan Patta bin Patta, Nomor 7304090712910031, tanggal 26 Maret 2016, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.1;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Beby HMS, Nomor 7371084710930003 tanggal 26 Maret 2016, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.2;

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akbar bin H. Ahmad, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Sabutung No. 5, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II,
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada bulan Januari tahun 2014 di Kecamatan Ujung tanah, Makassar, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Aksanul Haq dan Abd Muin, serta mas kawin berupa cincin emas 2 gram tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan secara syariat untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama tetapi belum memperoleh keturunan, dan selama itu tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon telah mempersiapkan persyaratan pelaksanaan pernikahan dan telah membayar melalui Imam, akan tetapi setelah ditanyakan kepada Imam yang mengawinkan tidak ada kejelasan, sedangkan Imam tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon belum memperoleh buku nikah, dan tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah akan digunakan untuk pengurusan Kredit rumah KPR serta surat-surat lainnya;

2. Isnawati binti Abd Muin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Sabutung No. 5, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada bulan Januari tahun 2014 di Kecamatan Ujung tanah, Makassar, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Aksanul Haq dan Abd Muin, serta mas kawin berupa cincin emas 2 gram tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan secara syariat untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama tetapi belum memperoleh keturunan, dan selama itu tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon telah melengkapi persyaratan pelaksanaan pernikahan dan telah membayar melalui Imam, akan tetapi setelah ditanyakan kepada Imam yang mengawinkan tidak ada kejelasan, sedangkan Imam tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon belum memperoleh buku nikah, dan tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah akan digunakan untuk pengurusan Kredit rumah KPR serta surat-surat lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Januari 2014 di Kecamatan Ujung tanah, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Husain, dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Buyung HMS, saksi nikah adalah Abd Muin dan Aksanul Haq serta mas kawin berupa cincin emas 2 gram , pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, yang berada di wilayah Yurisdiksi pengadilan Agama makassar ,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua orang saksi seperti telah disebutkan yang kesaksiannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Januari 2014, Kecamatan Ujung tanah , Kota Makassar, dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Ilham dan Abd Muin dan Aksanul Haq diberi mahar berupa cincin emas 2 gram;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan pemohon II adalah beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur :

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Bahwa, dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fikqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

أركانہ ای النکاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, ayah kandung Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul, persyaratan formal telah dipenuhi oleh Pemohon, akan tetapi karena kelalaian Iman yang mengawinkan Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta tersebut Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 146 sebagai berikut :

ولو ادعت إمراة على رجل النکاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة
(والمیراث أو لم یقرتن -) الا نوار 2 : 146

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuan itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.” (Al-Anwar juz II, halaman 146).

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدقته المرأة أوالمجير
(كفى (الأنوار 2 : 164)

“Apabila seorang laki-laki berkata : Fulana Isteriku”. Dan ia tidak merinci dan isteri membetulkan kata-kata laki-laki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup” (Al-Anwar juz II, halaman 461).

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2014 di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, dan belum memperoleh keturunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) (e) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(e) *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan". Selanjutnya dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi Tahun 2013 hal 143 huruf a yang menegaskan bahwa "Aturan Pengesahan Nikah/Isbath Nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang",

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Istbat Nikah atas perkawinannya tersebut sebagai bukti tentang kepastian hukum perkawinan diantara keduanya dan sebagai kelengkapan administrasi/surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut dan oleh karena perkawinan tersebut di laksanakan di Kecamatan Ujung tanah, Kota Makassar, maka Pemohon melapor di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor **93/Pdt.P/2021/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Murichsan Patta bin Patta) dengan Pemohon II (.Beby HMS binti Buyung HMS) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2014 di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya Ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar untuk dicatat dalam bukun registernya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang dihitung sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosniati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Umar D dan Drs. H. Rahmat. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ramhat ;

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor **93/Pdt.P/2021/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNPB	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Mks